

ISU CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

“Analisis Tafsir Tematik Konseptual”

Indah Muthohiroh

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim

Indahmth60@gmail.com

Achmad Zainul Arifin

Institut Pesantren KH. Abdul Chalim

arifinzainul89@gmail.com

ABSTRACT

Childfree is a decision not to have children. Childfree itself is considered a common thing on the European continent, in contrast to the case in Indonesia, which is still the pros and cons. This issue deserves to be researched because not a few people, especially in Indonesia, apply it in their lives. However, in this case the author is interested in researching more about childfree in the perspective of the Qur'an. This study uses descriptive-analysis, which is to receive detailed information by explaining about childfree, while this research is qualitative, by using documentation using library research techniques, namely by using data sourced from books and research, which is relevant to the discussion, while in the study of the Qur'an and Tafsir the author uses the Thematic Tafsir method, which is a way of interpreting the Qur'an by taking a certain theme and then collecting verses related to the theme, so as to form a complete idea. In drawing conclusions, the author uses the documentation method, namely by finding and collecting sources of material or literature such as books of interpretation or books that discuss childfree. The results of this thesis research, show that childfree is a decision not to have children. This concept is closely related to women who directly experience the process. In the Qur'an and hadith,

there are many explanations related to the bad treatment of the Jahiliyyah Arab community towards women. Until this concept exists as a form of recognition that women can also play an important role in various fields. If having children is only to please people's views without thinking about the situation and future of the child, then it is not good for the household especially children and the roles and responsibilities of parents will be considered trivial.

ABSTRAK

Childfree merupakan sebuah keputusan untuk tidak mempunyai anak. *Childfree* sendiri dianggap hal yang sudah biasa di Benua Eropa, berbeda halnya dengan di Indonesia yang masih menjadi pro dan kontra. Isu ini layak untuk diteliti karena tidak sedikit dari masyarakat terlebih di Indonesia yang menerapkannya dalam kehidupan mereka. Namun, dalam hal ini penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang *childfree* dalam perspektif Alqur'an. Penelitian ini memakai deskriptif-analisis, yaitu menerima informasi yang rinci dengan menjelaskan tentang *childfree*, adapun penelitian ini bersifat kualitatif, dengan memakai pemanfaatan dokumentasi yang dengan memakai teknik *library research* (kepuustakaan) yaitu dengan memakai data-data yang bersumber dari buku-buku serta penelitian terdahulu yang sekiranya relevan dengan pembahasan, sedangkan pada kajian Alqur'an dan Tafsir penulis menggunakan metode Tafsir Tematik yaitu suatu cara menafsirkan Alqur'an dengan mengambil tema tertentu lalu mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan tema, sehingga membentuk suatu gagasan yang utuh. Dalam pengambilan kesimpulan, penulis memakai metode dokumentasi yaitu dengan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber bahan atau kepuustakaan seperti kitab tafsir atau buku-buku yang membahas tentang *childfree*. Hasil penelitian skripsi ini, menunjukkan bahwa *childfree* merupakan sebuah keputusan untuk tidak mempunyai anak. Konsep ini sangat memiliki hubungan erat dengan perempuan yang secara langsung mengalami proses tersebut. Di dalam Alqur'an dan hadist banyak menjelaskan terkait perlakuan buruk masyarakat Arab Jahiliyah terhadap kaum perempuan. Hingga konsep ini ada sebagai bentuk pengakuan bahwa perempuan juga dapat peran penting dalam berbagai bidang. Jika punya anak hanya untuk menyenangkan pandangan

masyarakat tanpa memikirkan keadaan dan masa depan anak, maka hal itu tidak baik untuk rumah tangga terlebih anak serta peran dan tanggung jawab orang tua akan dianggap hal yang sepele.

Kata Kunci: *Childfree, Tafsir Tematik Konseptual*

PENDAHULUAN

Di era yang semakin berkembang dan maju ini banyak masyarakat Indonesia yang terpengaruh oleh kehidupan dari dunia Eropa. Sebagai topik hangat dalam diskusi publik saat ini, terkait masalah *childfree*. *Childfree* sendiri dianggap hal yang biasa di Benua Eropa, berbeda halnya dengan di Indonesia yang masih menjadi pro dan kontra.

Isu tersebut menjadi perhatian banyak orang Indonesia sebab masih dianggap aneh, terutama karena beberapa tokoh yang dikenal publik mengaku telah mengikuti konsep tersebut. Seperti pasangan suami-istri Gita Savitri dan Paul Andre, YouTuber sekaligus influencer, keduanya telah memutuskan untuk tidak memiliki anak yang tentunya menjadi pusat perhatian bagi banyak orang. Alasannya yaitu mereka takut jika nanti punya anak, mereka tidak akan bisa bertanggung jawab dan hanya akan menyakiti anak.¹

Allah SWT berfirman dalam Alqur'an Surat Al-Isra' ayat 31, yang berbunyi:

¹ <https://youtu.be/rM90jyRjYew> Di akses pada Jum'at, 08 Oktober 2021 20:53 WIB.

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ, إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْأً كَبِيرًا²

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut akan miskin. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”

Imam Ath-Thabari menjelaskan bahwa Allah SWT melarang setiap hamba-Nya membunuh anak karena takut miskin. Hal yang demikian, pernah terjadi pada masyarakat Arab dahulu yang suka membunuh anak-anak perempuan mereka sebab takut akan miskin karena membiayai hidup mereka.³

Tidak ingin memiliki anak merupakan hak setiap orang dan kebanyakan orang membuat keputusan tersebut karena mengutamakan kualitas gaya hidup mereka. Sangat jelas bahwa tidak semua orang akan menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya di masa depan. Dari realita kehidupan banyak anak yang menjadi bahan orang tua untuk melampiaskan emosinya. Hal itu juga dapat menjadi sebab beberapa orang memilih untuk tidak memiliki anak.

Melihat *childfree* masih menjadi perdebatan bagi sebagian orang, namun mereka yang tinggal di negara maju dapat memilih jalan yang berbeda, apakah ingin menjadi orang tua atau tidak memiliki anak, meskipun itu belum relevan. Mengingat bahwa sebagian besar populasi dunia akan menolak hak istimewa ini. Tetapi yang terpenting,

² Alqur'an (17): 31.

³ Imam Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, (Mesir : Perpustakaan Azzam 2007) , h. 652.

setiap individu itu memiliki kebebasan untuk membuat keputusan yang paling sesuai bagi mereka.

Mengambil keputusan untuk tidak memiliki anak bukanlah hal yang mudah, sebab memiliki anak adalah nilai yang diharapkan dan bisa diterima. Sedangkan tidak memiliki anak masih dianggap aneh bahkan tidak biasa di banyak lingkungan. Mengasuh anak membutuhkan banyak keberanian, dan kenyamanan sebab tidak menjadi sasaran kekhawatiran dan kecemasan anak dapat menjadi alasan yang baik untuk tidak memilikinya. Orang tanpa anak cenderung lebih sadar akan kenyataan mengasuh anak dan tidak akan menganggap bahwa itu mudah.⁴

Konstruksi budaya masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa kelahiran anak merupakan bentuk keluarga yang harmonis, sehingga anak menjadi nilai, norma dan aturan sosial yang berlaku bagi pasangan yang sudah sah dalam ikatan pernikahan. Namun pada masa kini, masih terdapat perubahan serta cara pandangan pasangan dalam memaknai anak pada pernikahan. Sebab realita keluarga saat ini menunjukkan bahwa hubungan antara suami-istri merupakan hal yang paling utama dibandingkan dengan kehadiran anak dalam keluarga yang saat ini tidak memiliki anak.

Sedangkan dalam kajian terdahulu telah ada yang meneliti terkait konsep *childfree* secara umum serta peran dan tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak,

⁴ Nicki Defago, *Childfree and Loving It*, (London: Fusion Press, 2005), hlm. 3-10.

namun penelitian yang menggunakan pendekatan tematik untuk mengetahui konsep *childfree* dalam perspektif Alqur'an masih belum ada. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, bagaimana *childfree* dalam pandangan Alqur'an dan bagaimana implikasi isu *childfree* bagi masyarakat menurut pandangan Alqur'an.

Berdasarkan pemaparan diatas, konsep tidak memiliki anak telah menjadi kontroversi di masyarakat Indonesia saat ini. Seperti yang kita ketahui bersama, masih banyak orang yang mempraktekkan *childfree* di lingkungannya. Padahal di dalam Alqur'an sendiri tidak menjelaskan tentang dianjurkannya konsep *childfree* tersebut. Dengan demikian, isu semacam inilah yang menjadi salah satu alasan peneliti untuk melakukan penelitian terkait “**Isu *Childfree* Dalam Perspektif Al-Qur'an (Analisis Tafsir Tematik Konseptual).**”

PEMBAHASAN

A. Definisi dan Latar Belakang Isu *Childfree*

Childfree dalam kamus *U-Dictionary* berasal dari kata *child* yang artinya “anak atau anak kecil” dan *free* yang artinya “bebas”, yang jika disatukan menjadi bebas anak.⁵ Menurut kamus *Oxford English Dictionary*, *childfree* merupakan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada seseorang yang menolak untuk memiliki anak, yang dikarenakan sebuah pilihan.⁶ Istilah *childfree* sendiri muncul

⁵ Aplikasi *U-Dictionary*.

⁶Dikutip, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free> Di akses pada Kamis, 14 April 2022 09:57 WIB.

pertama kali di dalam kamus bahasa Inggris Marriam-Webster sebelum tahun 1990, walaupun sekarang situasi ini digambarkan secara skeptis sebagai suatu fenomena kontemporer. *Childfree* dalam kamus tersebut memiliki arti *without children* (bebas anak).⁷ Sedangkan di dalam kamus Macmillan mengartikan sebagai *used it describe someone who has desided not to have children* (digunakan untuk menggambarkan seseorang yang telah memutuskan untuk tidak mempunyai anak).⁸ Dan dalam kamus Collins istilah *childfree* diartikan sebagai *having no children, childless, especially by choice* (tidak punya anak, tanpa anak, terlebih karena pilihan), yang semuanya menggunakan penekanan bahwa istilah tersebut dikenal dalam bahasa Inggris dan Amerika.⁹

Childfree berbeda dengan *childless*, *childless* lebih merujuk pada seseorang tanpa anak yang disebabkan karena keadaan. Dengan demikian, *childfree* adalah sebuah pilihan yang dilakukan oleh seseorang atau pasangan, sedangkan *childless* adalah sebuah kondisi dimana seseorang tidak dapat mempunyai anak karena keadaan seperti keguguran, maupun kondisi fisik serta biologis lainnya. *Childfree* telah

⁷ Aplikasi Dictionary-Marriam-Webster

⁸ Dikutip <https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/child-free> Di akses pada Kamis, 14 April 2022 09:47 WIB.

⁹ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy Keputusan Sadar untuk Hidup Tanpa Anak*, (BOOKS Buku Mojok Group: 2021), h. 13.

ada sejak abad ke-20 oleh salah seorang dari penganut kepercayaan Maniisme¹⁰ yaitu St. Agustinus.

Agustinus dari Hippo juga dikenal sebagai Santo Agustinus atau Saint Agustinus dan Saint Agustin dalam bahasa Inggris yang lahir di Tagaste, Numidia (sekarang Souk Ahras, Aljazair), pada tahun 354 M di Afrika Romawi. Tepat di usianya yang 19 tahun, Agustinus mulai menjalin hubungan di luar pernikahan dengan seorang wanita muda di Kartago. Walaupun sang ibu berharap agar ia dapat menikahi orang yang sederajat dengannya, wanita itu tetap menjadi kekasihnya selama 15 tahun lebih hingga melahirkan seorang putra, Adeodatus yang pada masanya dikenal sangat cerdas.¹¹

Namun, di tahun 385 M Agustinus mengakhiri hubungannya dengan kekasih di luar pernikahannya dengan alasan demi mempersiapkan diri untuk menikahi seorang wanita berumur 10 tahun guna menjadi pewarisnya. Tetapi, ia harus menunggu selama 2 tahun sebab usia yang sah secara hukum untuk menikah yaitu 12 tahun. Hingga pada saat ia dapat menikahinya, ia memutuskan untuk menjadi seorang

¹⁰ Maniisme atau Manikheisme adalah sebuah aliran kepercayaan dualistik yang didasarkan pada ajaran ajaran Mani. Tokoh utama aliran ini adalah Manichaëus, ia dilahirkan di desa Mardinu, di gurun Nahr Kuta, Babilonia Selatan pada 14 April 216. Maniisme muncul antara abad ke-3 atau ke-7, dan pada masa kejayaannya merupakan salah satu agama terbesar paling luas di dunia. Gereja dan skriptur Mani ada sejauh timur jauh di Tiongkok dan Barat jauh di Kekaisaran Romawi. Maniisme hilang begitu saja sebelum abad ke-16 di Selatan Tiongkok.

¹¹ Dikutip <https://content.unte.com/mind-and-body/st-agustine-and-sin-ze0z1505zken> Di akses pada Jum'at 15 Juni 2022 21:07.

imam selibat. St. Agustinus percaya bahwa membuat anak adalah suatu sikap yang tidak bermoral, yang demikian itu dianggap sesuai dengan sistem kepercayaannya. Menurut Dr. Rachel Chrastil penulis dari sebuah buku yang berjudul *Childfree: A History and Philosophy of Life Without Children*, mengatakan bahwa sudah banyak dari penduduk Inggris, Prancis, serta Belanda yang menunda pernikahannya sejak tahun 1500-an. Perkiraan terdapat 15-20% diantaranya bahkan tidak menikah sama sekali. Kebanyakan dari mereka bertempat tinggal di Urban serta selama era Viktoria banyak pasangan yang menikah memilih untuk tidak mempunyai anak.¹²

B. Dampak Childfree

Dampak dari menerapkan hidup *childfree* terbagi menjadi dua, yaitu:¹³

1. Dampak positif *childfree* yaitu menghilangkan sikap egois orang tua akan penghilangan beban dari tanggung jawab anak, yang mana seringkali ditemukan bahwa anak yang tidak bisa memilih untuk dilahirkan malah harus dibebani baik dari sisi tenaga, waktu dan material ketika orang tua mereka menginjak usia tua. Selain itu, anak yang tidak bisa memilih untuk dilahirkan ini juga dapat

¹² Peter Brown, *Augustine of Hippo: A Biography*, (Berkeley: University of California Press, h. 63.

¹³ Dikutip, <https://bisnismuda.id/read/4224-yusuf-ridhwan/dampak-perihal-penerapan-konsep-childfree> Diakses pada Sabtu, 09 April 2022 13:50 WIB.

terhindar dari penyakit keturunan serta kehidupan dari segi finansial yang kurang mampu di kemudian hari.

2. Dampak negatif *childfree* yaitu apabila konsep ini diterapkan akan menjadi polemik yang berkepanjangan baik itu berupa strata sosial maupun kultur di Indonesia yang sangat kontras akan penerapan konsep tersebut. Sebab biar bagaimanapun, keberlangsungan dari sebuah pernikahan adalah memiliki keturunan. Hal ini sudah menjadi *stereotyp* sejak dahulu di Indonesia baik dari segi sosial, kultur serta agama.

C. Alasan Childfree

Di dalam buku yang berjudul *No Kids: 40 Reasons For Not Having Children* terdapat alasan-alasan seseorang memilih *childfree*, yaitu:¹⁴

1. Pribadi
2. Psikologis dan Medis
3. Ekonomi
4. Filosofi
5. Lingkungan Hidup

D. Macam-Macam Childfree

Dalam sebuah kajian fiqih terdapat beberapa kasus yang setara dengan penerapan *childfree*, yaitu:

1. Tidak menikah sama sekali
2. Dengan cara menahan diri tidak bersetubuh setelah menikah

¹⁴ Victoria Tunggono, CHILDFREE & HAPPY Keputusan Sadar untuk Hidup Tanpa Anak, h. 22-41.

3. Dengan cara tidak *inzal* atau tidak menumpahkan sperma di dalam rahim setelah memasukkan zakar ke vagina
4. Dengan cara '*azl* atau menumpahkan sperma di luar vagina
5. Menghilangkan fungsi alat reproduksi.¹⁵

Semua itu secara substansial dianggap sama dengan pilihan *childfree* karena sama-sama menolak wujudnya anak sebelum anak berpotensi wujud. Dalam hal ini, Imam al-Ghazali menjelaskan terkait hukum '*azl* adalah boleh tidak sampai makruh apalagi haram. Sama dengan ketiga kasus pertama yang sama-sama sekedar *tarkul afdhal* atau sekedar meninggalkan keutamaan. Imam al-Ghazali menjelaskan:

وَأَمَّا قُلْنَا لَا كَرَاهَةَ بِمَعْنَى التَّحْرِيمِ وَالتَّنْزِيهِ، لِأَنَّ لِبَيِّنَاتٍ لِلنَّهْيِ إِنَّمَا يُمَكِّنُ بِنَصِّ
أَوْ قِيَاسٍ عَلَى مَنْصُوصٍ، وَلَا نَصٍّ وَلَا أَصْلَ يُقَاسُ عَلَيْهِ، بَلْ هَهُنَا أَصْلُ
يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ أَصْلًا أَوْ تَرْكُ الْجِمَاعِ بَعْدَ النِّكَاحِ لَوْ تَرَكَ
الْإِنْرَاءَ بَعْدَ الْإِبْلَاجِ، فَكُلُّ ذَلِكَ تَرْكٌ لِأَفْضَلٍ وَلَيْسَ رِتْكَابٌ هِيَ، وَلَا
فَرْقٌ إِذِ الْوَلَدُ سَيَتَكَوَّنُ بِمُفُوعِ الطُّفَةِ فِي الرَّحِمِ.

Artinya: Sesungguhnya kami berkata tidak ada larangan dengan makna mengharamkan karena untuk menetapkan

¹⁵ Dikutip <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqih-islam-CuWqp> di akses pada Kamis, 14 April 2022 01:00 WIB.

larangan terhadap sesuatu hanya dapat dilakukan dengan dasar nash atau qiyas pada nash, padahal tidak ada nash menikah sama sekali, tidak bersetubuh setelah pernikahan, atau tidak *inzal* atau menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke vagina. Karena yang semuanya itu sebagai tindakan meninggalkan keutamaan, bukan tindakan melakukan larangan. Semuanya tidak ada bedanya karena anak baru akan berpotensi wujud dengan bertempatnya sperma di dalam rahim wanita.”¹⁶

Kepercayaan al-Ghazali terkait pendapatnya yang menyatakan menolak anak sebelum wujud atau sebelum sperma berada di rahim wanita adalah boleh hal ini mendapat dukungan az-Zabidi yang secara tegas menyatakan:

إِذَا لَا يَحِبُّ عَلَيْهِ النِّكَاحُ إِلَّا عِنْدَ وُجُودِ شُرُوطِهِ، فَإِذَا تَزَوَّجَ لَا يَحِبُّ عَلَيْهِ إِلَّا الْمَيْتَ وَالنَّفَقَةَ، فَإِذَا جَامَعَ لَا يَحِبُّ عَلَيْهِ أَنْ يُنْزَلَ، فَتَزَكُّ كُلُّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ تَزَكُّ لِلْفَضِيلَةِ.

Artinya : “Karena sebenarnya seorang lelaki tidak wajib menikah kecuali saat terpenuhi syarat-syaratnya. Sebab itu, bila menikah maka ia tidak wajib melakukan apapun kecuali menginap di suatu tempat bersama istri dan menafkahinya. Jika ia menyetubuhinya, maka tidak wajib baginya untuk *inzal* atau memasukkan sperma ke rahim istri. Karena itu, meninggalkan semua hal tersebut hanyalah

¹⁶ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya ‘Ulumuddin*, [Beirut, Darul Ma’rifah], juz II, halaman 51.

meninggalkan keutamaan tidak sampai makruh apalagi haram.” (az-Zabidi, V/380)

Dengan merujuk pada pendapat Imam al-Ghazali tersebut maupun pendapat az-Zabidi yang mana diperbolehkan penolakan wujud anak sebelum potensial wujud, yaitu sebelum sperma membuahi sel telur wanita. Maka menurut penulis, hukum asal *childfree* adalah boleh. Namun, kebolehan itu akan berubah sesuai dengan berbagai hal yang mempengaruhinya. Seperti *childfree* yang pada prakteknya dilakukan dengan menghilangkan fungsi atau sistem reproduksi secara total hukumnya haram.¹⁷

E. Ayat-Ayat Childfree

Kekhawatiran seseorang yang ada sejak zaman dahulu seperti zaman jahiliyah yaitu ketakutan dalam memenuhi kebutuhan anak dan dapat menjadikan kemiskinan menjadi alasan bagi seseorang untuk tidak memiliki keturunan. Adapun cara yang bisa dilakukan antara lain ketika zaman jahiliyah dahulu dengan membunuh bayi, menjual bayi, aborsi dan pencegahan atau penghindaran dengan melakukan ‘*azl* (*coitus interruptus* / senggama terputus), minum berbagai obat-obat herbal, menyusui berkepanjangan dan tidak melakukan jimak.¹⁸

¹⁷ Dikutip, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-memutuskan-fungsi-reproduksi-melalui-childfree-KWsY3> di akses pada Kamis, 14 April 2022 00:40 WIB.

¹⁸ Syaikh Muhammad al-Ghazali, *Al-Ghazali menjawab 40 pertanyaan tentang Islam abad 20*, Mizan, 1992, hlm. 30-31.

Berikut merupakan ayat-ayat Alqur'an yang terindikasi tentang *childfree*, sebagai berikut:

a. QS. Al-Baqarah (02): 233

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ، فَلْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْ تَشْتُمُ وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ، وَلَتَأْتُوا
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَقَّوهُ، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.¹⁹

“Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) bagi dirimu. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.”

Sabab Nuzul

Ayat ini turun sebagai sanggahan terhadap keyakinan kaum Yahudi bahwa apabila suami mencampuri istrinya di farji dari arah belakang maka anak yang lahir dari hubungan tersebut akan bermata juling.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَتْ لِمَيْهَوْدٍ نِّسَاءٌ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ
دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا: كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَلْتُوا
حَرْثَكُمْ أَنْ تَشْتُمُ)

Jabir bin Abdullah berkata, “Kaum Yahudi meyakini bahwa apabila seorang suami mencampuri istrinya di lubang farjinya dari arah belakang maka akan lahir anak yang

¹⁹ Alqur'an (2): 223.

bermata juling. Berkaitan dengan hal tersebut turunlah firman Allah, *nisa'ukum harsun lakum fatu harsakum anna syi'tum*,"²⁰

Munasabah Ayat:

Pada ayat sebelumnya disebutkan adanya pembatasan bahkan larangan berhubungan suami-istri karena haid. Sedangkan pada ayat ini menjelaskan hikmah pensyariaan *istimtaa'* (persetubuhan dan percumbuan dengan istri) serta terdapat kebebasan untuk mencampuri serta tata cara yang baik ketika melakukan hubungan suami-istri.²¹

Tafsir Ayat:

Ayat di atas menjelaskan tentang istri sebagai ladang bagi suaminya untuk bercocok tanam, namun dalam melakukan hubungan suami-istri tersebut harus dilakukan dengan tujuan yang baik dan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat bukan hanya sekedar melampiaskan hawa nafsu. Muslim menambahkan dari riwayat Az-Zuhzari; apabila istri mengizinkan, maka boleh menggauli dengan menatap wajahnya. Namun, apabila istri menghendaki dalam keadaan tidak menatap wajahnya, hanya saja hal tersebut dilakukan

²⁰ Muchlis M. Hanafi, *Asbabun Nuzul Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015, hlm. 125.

²¹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj*, Darul Fikr (Jilid I), Damaskus, 2005, hlm. 519.

pada vagina yang sama.²² Sama dengan hal tersebut, Hamka menjelaskan bahwa ladang tempat menanam benih itu untuk menyambung keturunan manusia. Maka dari sebelum menikah seseorang diwajibkan untuk mencari pasangan yang beriman, beragama, serta subur. Setiap pasangan juga diharuskan paham akan etika dalam cara-cara berhubungan suami-istri yang baik sesuai syariat maupun medis agar memperoleh keberkahan dari Allah SWT serta tidak sekedar atas nama hasrat dan tidak memikirkan akan kondisi pasangan. Kemudian pandanglah istrimu sebagai dirimu sendiri, karena tidak mungkin bagimu untuk menyakiti dirimu sendiri.²³ Istri-istrimu merupakan tempat bagimu untuk menanam benih, maka campurilah istrimu kapanpun dengan cara yang kamu sukai asalkan arah yang dituju itu satu kecuali ketika sedang haid. Tujuan kamu melakukan hubungan suami-istri itu untuk kemaslahatan dunia dan akhirat bukan untuk melampiaskan nafsu. Bertakwalah kepada Allah dalam hubungan tersebut dan patuhlah terhadap tuntutan yang telah ditetapkan Allah SWT. Dan janganlah kamu mencemaskan mereka karena kemiskinan.²⁴

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat ini merupakan penegasan istri merupakan tempat bercocok tanam dan bukan sekedar mengisyaratkan bahwa anak tersebut merupakan buah dari benih yang ditanam suami sedangkan istri hanya dianggap sebagai tempat yang

²² Imam Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Perpustakaan Azzam (Jilid III), hlm. 199.

²³ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Pustaka Nasional PTE LTD Singapura (Jilid I), hlm. 526.

²⁴ Tafsir Ringkas Kemenag RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Jilid I), 2016, hlm. 97.

menerima benih. Dan dalam berhubungan suami-istri diharuskan dengan tujuan kemaslahatan dunia dan akhirat, tidak semata-mata hanya untuk melampiaskan nafsu, bertakwalah kepada Allah.²⁵

Ketika terdapat pasangan yang tidak mau melakukan hubungan suami-istri untuk menolak terjadinya kehamilan yang disebabkan karena berbagai alasan seperti khawatir pada kondisi anak dan tidak mampu untuk memenuhi hak-hak anak maka hal yang demikian boleh apabila keduanya sudah sepakat. Selain itu, meskipun istri merupakan ladang bagi suami yang bisa didatangi kapan saja, namun dalam melakukan hubungan tersebut terdapat norma-norma yang harus diperhatikan untuk menjaga kehormatan masing-masing agar mendapat kemaslahatan dunia juga akhirat dan perlu memperhatikan kondisi istri.

b. QS. Al-Isra' (17): 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّكُمْ، إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً^{٢٦}.

Artinya : “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut akan miskin. Kamilah yang memberi

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jilid I), Lentera Hati: Jakarta, 2002, hlm. 480-481.

²⁶ Alqur'an (17): 31.

rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”

Munasabah Ayat:

Pada ayat sebelumnya diterangkan bahwa Allah swt akan meluaskan serta membatasi rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Sedangkan pada ayat ini dijelaskan larangan membunuh anak-anak karena takut kemiskinan serta mengajarkan agar bertawakal kepada Allah.²⁷

Tafsir Ayat:

Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ayat ini melarang umat manusia untuk membunuh anak dengan mengubur mereka hidup-hidup karena takut miskin maupun aib. Membunuh anak pada ayat ini terjadi pada masa Jahiliyyah banyak yang membunuh anak perempuan mereka karena malu dan merasa khawatir yang berlebihan. Islam memandang pentingnya keluarga, maka perlu dijaga, diperkuat, dan diperkokoh bangunannya dari apa pun yang bisa melemahkannya (disebutkan pula dalam QS. Al-An'am: 151). Allah swt menginformasikan terkait rezeki orang tua yang didahulukan sebab pada saat itu Allah melarang kepada orang-orang kafir untuk membunuh anak-anak karena takut kefakiran. Rezeki orang tua dan anak-anak berada ditangan Allah, membunuh anak merupakan salah satu bentuk *suuzhan* kepada Allah. Terlebih perbuatan itu karena takut cela serta adanya kekhawatiran terhadap kondisi anak-anak

²⁷ Tafsir Ringkas Kemenag RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Jilid I), 2016, hlm. 776.

perempuan, membunuhnya hanya akan merusak dunia.²⁸ Allah SWT melarang umat Muslim membunuh anak-anak mereka seperti yang pernah dilakukan oleh beberapa suku dari kaum Arab Jahiliyah, serta janganlah mengkhawatirkan mereka karena kemiskinan, yang karena hal tersebut kamu membunuhnya.²⁹ Salah satu dari keburukan masyarakat Jahiliyyah yaitu membunuh anak-anak perempuan karena takut kemiskinan. Allah SWT telah menganugerahkan kepada semua hamba-nya rezeki sesuai dengan yang mereka butuhkan. Janganlah khawatir mengenai rezeki mereka maupun rezeki kalian, yang terpenting kalian masing-masing berusaha untuk memperolehnya.³⁰ Larangan membunuh anak karena takut kemiskinan yang merupakan kebiasaan buruk dari orang-orang Arab Jahiliyah, membunuh anak perempuannya. Menurut mereka anak perempuan tidak bisa mendatangkan sebuah keuntungan serta tidak dapat membantu ayah-ibunya dalam mencari penghidupan. Hingga saat ini pun masih saja ada yang merasa dapat bala jika mempunyai anak perempuan dan merasa senang jika mempunyai anak laki-laki. Ayat ini ditujukan kepada seluruh umat manusia, sebab takut miskin mereka banyak yang merasa kesal apabila mempunyai anak yang banyak. Orang Arab sama dengan orang Tionghoa, yaitu garis keturunan keluarga turun kepada *perbapaan* (patriarki), karena hal

²⁸ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, dan Manhaj*, Darul Fikr (Jilid VIII), Damaskus, 2005, hlm. 85.

²⁹ Tafsir Ringkas Kemenag RI, hlm. 776.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jilid VII), Lentera Hati: Jakarta, 2002, hlm. 456.

tersebut mereka lebih suka mempunyai anak laki-laki. Sementara orang Minangkabau di negerinya berkeluarga *peribuan*, mereka lebih suka mempunyai anak perempuan. Dalam kehidupan kota di zaman yang sudah banyak mengalami perkembangan ini, banyak anak menjadi beban yang sangat berat, sampai ada orang-orang miskin yang menjual anak. Sementara orang-orang kaya banyak yang melakukan operasi pada rahim untuk mencegah untuk tidak hamil. Hingga Alqur'an ada sebagai pedoman untuk seluruh manusia dari segala zaman.³¹

Jadi, pada zaman dahulu orang-orang membunuh anak karena takut miskin. Saat ini orang-orang menolak untuk mempunyai anak karena merasa diri belum siap, daripada mereka mempunyai anak di awal pernikahan nantinya berujung menelantarkan atau bahkan sampai membunuh maka mereka memutuskan untuk tidak mempunyai anak salah satunya dengan melakukan '*azl*' atau dengan mengonsumsi obat-obat pencegah kehamilan.

c. QS. An-Nur (24): 33

وَلَيْسَتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْطِيَهُمْ ۖ مِنْ فَضْلِهِ، وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكُلِّيُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، وَأَ
تُؤْتُهُمْ مِنْ مَّالٍ ۖ الَّذِي أَتَاكُمْ، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ

³¹ Buya Hamka, Tafsir Al-Azhar, , Pustaka Nasional PTE LTD Singapura (Jilid VI), hlm. 4046.

تَحْصُنَا لِنَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ
عَفْوٌ رَحِيمٌ. ٣٢

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu untuk menikah hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan). Hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu memaksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”

Sabab Nuzul:

Ayat ini turun sebagai teguran kepada seorang munafik bernama ‘Abdullah bin Ubay bin Salul yang memaksa kedua budak perempuannya untuk melacur.

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ جَارِيَةً لِعَبْدٍ - بَنِ أَبِي ابْنِ سُلَيْمٍ قَالَتْ لَهَا مُسِيكَةٌ وَأُخْرَى
يُقَالُ لَهَا أُمَيْمَةٌ، فَكَانَ يُكْرِهُهُمَا عَلَى الزَّوَاجِ، فَشَكَتَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى

³² Alqur'an (24): 33.

‘عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَنْزَلَ : (وَلَا تُكْرِهُوا زَوَاجَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ ... إِلَى قَوْلِهِ :
(عَفُورٌ رَحِيمٌ).

Artinya: Jabir bin ‘Abdullah bercerita bahwa ‘Abdullah bin Ubay bin Salul memiliki dua budak perempuan bernama Musaikah dan Umainah. Dia memaksa mereka berdua untuk melacur. Mereka kemudian mengadu kepada Rasulullah *sallallahu ‘alaihi wasallam*. Allah kemudian menurunkan firman-Nya, *wala tukrihu fatayatikum ‘alal-biga’i* ...hingga firman-Nya, *gafurur-rahim*.³³

Munasabah Ayat:

Pada ayat sebelumnya ditujukan kepada para wali atau pihak yang dapat membantu pernikahan serta terdapat perintah untuk menikahi orang-orang yang layak bagi setiap orang yang belum menikah dan apabila mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan dengan karunia-Nya. Sedangkan pada ayat ini ditujukan kepada pria agar tidak mendesak wali untuk buru-buru menikahnya serta terdapat himbauan bagi orang yang belum mampu menikah untuk dapat menjaga kesucian diri mereka sampai Allah memampukan mereka.³⁴

³³ Muchlis M. Hanafi, *Asbabun Nuzul Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur’an*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2015, hlm. 340.

³⁴ Tafsir Ringkas Kemenag RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (Jilid II), 2016, hlm. 157.

Tafsir Ayat:

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada setiap hamba-Nya untuk menjaga kesucian diri mereka apabila mereka belum mampu untuk menikah hingga Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan kelapangan-Nya untuk menikahi seseorang agar tidak mendatangkan perbuatan keji yang telah dilarang oleh-Nya. Sebab banyak hal yang harus dipersiapkan bagi seseorang untuk bisa menikah.³⁵ Selaras dengan penjelasan di atas, Al-Qurthubi menjelaskan bahwa firman Allah ini ditujukan kepada mereka yang mampu mengendalikan diri untuk menjaga kesucian dirinya saat mereka belum mampu menikah. Jika kebanyakan dari ketidakmampuan itu adalah kekurangan harta, maka Allah SWT akan memberikan kemampuan maupun kecukupan dengan karunia-Nya.³⁶ Ayat ini ditujukan kepada seseorang supaya jangan terburu-buru untuk menikah, serta diperintahkan untuk dapat menjaga kesucian dirinya dengan berpuasa ataupun dengan melakukan aktivitas lain hingga Allah SWT memberikan kemampuan bagi dirinya untuk menikah.³⁷ Allah SWT memerintahkan kepada siapa saja yang tidak mampu untuk

³⁵ Imam Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Perpustakaan Azzam (XIX), 2007, hlm. 129.

³⁶ Imam Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Perpustakaan Azzam (XII), hlm. 609.

³⁷ *Tafsir Ringkas Kemenag RI*, hlm. 157.

menikah untuk dapat menjaga kesucian dirinya dari perkara-perkara yang haram.³⁸

Ayat di atas menjelaskan seseorang yang belum menikah hendaklah menjaga akan kesuciannya sampai mereka merasa mampu dengan karunia Allah. Tentu saja, tujuan itu tidak akan tercapai kecuali para pria dan wanita yang belum menikah dapat menjaga diri dan menjaga kebersihan lingkungan. Agar tidak terjerumus ke dalam jurang maksiat, Nabi SAW bersabda:

حَلَّتْنَا لَبُؤَ بَكْرٍ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَلَبُؤَ كُرَيْبٍ، قَالَا: حَلَّتْنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ
الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، عَنْ عَبْدِ
قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ
مِنْكُمْ الْبَاءَ فَمُفْلِتٌ زَوْجٌ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
لِصَّوْمٍ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

“Hai para pemuda! Siapa di antara kamu sanggup menikah, hendaklah ia nikah sebab pernikahan itu lebih menjamin terpeliharanya mata dan terpeliharanya kehormatanmu. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa, sebab berpuasa itu mengurangi naluri seksnya.”³⁹

³⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir (Jilid VI)*, Terj. Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir (Bogor: Pustaka Imam as-Syafi'i, 2004), hlm. 69-70.

³⁹ Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan Al-Qusyairi Al-Rasul Allah صلى الله عليه وسلم المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل الى Turats Al-'Aribii: Beirut (Juz II), hlm. 1019.

Pada masa dahulu tindak kekerasan seksual sangat minim terjadi dan apalagi jika telah diketahui bahwa sanksi bagi pelaku sangatlah berat. Oleh karena itu, tindak kekerasan seksual jarang terjadi. Berbeda dengan masa sekarang, banyak sekali terjadi tindakan kekerasan seksual yang dapat menimpa siapa saja. Sehingga diperintahkan kepada setiap laki-laki dan perempuan untuk tunduk dan taat kepada ajaran agama, supaya dapat menjaga kebersihan diri serta moralnya dari perbuatan yang dilarang tersebut. Terlebih dengan melakukan puasa sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dengan menyibukkan diri pada pekerjaan dan berbagai urusan yang bermanfaat.

Dari penafsiran ayat di atas, para mufassir sepakat untuk menjaga kesucian diri apabila seseorang memang merasa belum siap untuk mempunyai keturunan dengan tidak menikah. Dan diperintahkan bagi mereka untuk menyibukkan diri dengan melakukan aktivitas lain seperti puasa. Alqur'an pun membenarkan untuk tidak tergesa-gesa menikah jika merasa belum mampu. Hal tersebut agar mereka tidak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Serta untuk menjaga kehormatan diri karena jika memaksakan untuk menikah nantinya akan mendzolimi diri sendiri maupun pasangan karena ketidakmampuan itu.

F. Childfree dalam Pandangan Al-Qur'an

Setelah peneliti menelaah lebih mendalam mengenai *childfree* yang saat ini menjadi kontroversi di Indonesia, terdapat berbagai faktor yang melatar belakangi keputusan tersebut. Hal ini tentu masih aneh terlebih di Indonesia yang

masyarakatnya sudah sejak dulu memegang konsep “banyak anak banyak rezeki”. Sedangkan di Eropa Barat *childfree* sudah lama diikuti oleh banyak orang. Terutama bagi mereka yang berpikir bahwa mempunyai anak merupakan sesuatu yang merepotkan dan hanya akan menyebabkan banyak pengeluaran karena banyaknya kebutuhan bayi. Selain itu, ada pula yang disebabkan oleh trauma masa lalu bahkan khawatir akan adanya *over population* hingga membuat mereka memutuskan untuk tidak ingin memiliki anak.⁴⁰

Childfree sebagai keputusan yang dapat dipilih siapapun membuat setiap individu maupun pasangan memikirkan akan hal itu. Sebab budaya yang ada di Indonesia menganggap hal itu aneh. Begitu juga dengan melihat teks agama (Alqur'an) yang dijadikan sebagai pedoman hidup, tidak ada ayat-ayat yang secara eksplisit menjelaskan *childfree*, namun secara substansial terdapat ayat-ayat yang menjelaskan akan hal tersebut.⁴¹ Keputusan untuk tidak memiliki anak tentunya menjadi pilihan masing-masing orang. Mempunyai anak bukanlah satu-satunya kunci kebahagiaan dalam hidup. Mempunyai anak harus dipersiapkan dengan baik dan matang baik dari segi mental, emosional dan ekonomi.

Alqur'an harus diposisikan secara proporsional, sebagai aturan (norma dan nilai) yang bersifat universal,

⁴⁰ Victoria Tunggono, *CHILDFREE & HAPPY Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*, BOOKS: Buku Mojok Group: Yogyakarta, 2021, hlm. 21.

⁴¹ Kurnia Hazyimara, *Fenomena Keputusan Childfree Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)*, (Skripsi S1 Fakultas Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

yang berdasarkan pada keadilan, kemaslahatan, serta mengangkat harkat dan derajat kemanusiaan. Hal yang demikian itu perlu dilakukan, terlebih dalam memahami ayat-ayat yang berhubungan dengan seksualitas dan relasi gender. Sebab Alqur'an sendiri itu diturunkan pada abad ke-7 M di wilayah Arab yang secara sosiologis masyarakatnya mempunyai konsep dan pemikiran kebudayaan yang diskriminatif terhadap perempuan. Perempuan yang pada kebudayaan mereka diposisikan serta diperlakukan rendah dan hina. Kebiasaan yang biasa mereka lakukan ketika itu terhadap perempuan adalah pembunuhan bayi perempuan, pelecehan seksual terhadap budak perempuan, penindasan hak waris bagi kaum perempuan, dzihar, poligami tanpa batas, dan menceraikan perempuan sesuka hati laki-laki. Kedudukan perempuan ayat-ayat Alqur'an diturunkan berada pada anggapan yang buruk, bahkan ada yang berkeyakinan bahwa perempuan adalah makhluk sumber fitnah, lemah, mewarisi kejahatan, tidak memiliki kemampuan intelektual serta kosong dalam hal spiritualitas. Oleh sebab itu, perempuan tidak disamakan kedudukannya dengan laki-laki. Sehingga perempuan dianggap tidak mampu serta tidak baik untuk berperan di ranah publik dan semua hal yang mempunyai akses ke dalam wilayah publik. Tugas perempuan hanya dibatasi dengan mengurus bukan mengatur hal-hal yang berada di wilayah domestik.⁴²

⁴² Neng Hannah, "Seksualitas Dalam Al-Qur'an, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki", *Wawasan: Jurnal Ilmiah dan Sosial Budaya*, (Juni, 2017).

Perempuan dipandang sebagai makhluk yang paling rendah dibandingkan dengan laki-laki, bahkan lebih rendah dari *khadam* (pembantu) laki-laki. Perempuan tidak akan memperoleh warisan dari orang tuanya dalam bentuk apapun. Jika seorang perempuan memutuskan untuk menikah, maka seluruh yang dimilikinya akan menjadi milik suaminya. Apabila seorang perempuan mendapati suaminya sedang tidur dengan perempuan lain, maka perempuan tersebut harus diam serta tidak boleh mengeluh. Suatu ketika seorang istri pernah mengadu bahwa suaminya menyetubuhi dirinya dengan cara yang kurang wajar serta tidak bermoral. Namun, yang didapatinya “Kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kamu adalah milik suamimu.”⁴³

Kemudian pada masyarakat Makkah masa Jahiliyyah, seorang ayah boleh saja membunuh anaknya ketika yang lahir perempuan. Pada masa itu terdapat keyakinan bahwa setiap anak perempuan yang lahir harus dibunuh, sebab adanya kekhawatiran nantinya akan menikah dengan orang asing maupun orang yang memiliki kedudukan sosial yang rendah seperti budak atau *mawali*. Seperti halnya di Eropa, posisi perempuan tidak lebih baik dari sebelumnya, contohnya pada abad ke-5 atau ke-11 Masehi, di Inggris tepatnya kaum lelaki terbiasa menjual istrinya. Penguasa Gereja memberikan hak kebebasan kepada para suami untuk bisa memberikan istrinya pada laki-laki lain untuk sementara waktu, baik itu mendapatkan upah maupun tidak.

⁴³ R. Magdalena, “Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)”, *Jurnal Fakultas Tarbiyah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* (2017).

Hingga datangnya Islam, akhirnya perempuan mendapatkan hak-haknya sepenuhnya yaitu dengan memperoleh warisan, memperoleh kepemilikan hartanya secara penuh, bahkan tidak diperbolehkan ada campur tangan pihak lain kecuali adanya izin darinya. Dalam tradisi Islam, perempuan *mukallaf* bisa melakukan berbagai perjanjian, sumpah dan nazar baik terhadap sesama manusia ataupun Allah.⁴⁴ Perempuan maupun laki-laki mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum, bahkan Islam memberikan hak yang sama kepada perempuan dalam mengakhiri kehidupan berumah tangga yaitu dengan cara *khulu*. Dengan begitu, Islam merupakan agama yang sangat menghormati serta menghargai perempuan dan laki-laki di hadapan Allah secara mutlak. Islam menghapus tradisi Jahiliyyah yang sangat diskriminatif terhadap kaum perempuan.⁴⁵

Meski demikian, masih terdapat beragam alasan bagi mereka yang belum sanggup untuk membangun rumah tangga. Menurut Syaikh Mustofa Al Bugha seorang fiqih madzhab Asy-Syafi'i, mengatakan bagi seorang Muslim yang belum mampu untuk membangun serta membina rumah tangga sebaiknya menjaga kesucian dirinya dengan menyibukkan diri dalam ibadah dan puasa. Melalui cara ini, mereka akan lupa untuk menikah serta Allah SWT akan

⁴⁴ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, hlm. 239.

⁴⁵ Agustina Hanapi, "Peran Perempuan Dalam Islam", (Jurnal Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Vol. No. 1 Maret 2015).

memberikan mereka kecukupan. Nabi Muhammad SAW bersabda: “Wahai para pemuda, barang siapa yang mempunyai *baa-ah*, maka menikahlah. Sebab yang demikian akan lebih menundukkan pandangan serta lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah sebab puasa itu dapat mengendalikan syahwat yang menggelora.” (HR. Bukhari dan Muslim). Dari hadits tersebut, Syaikh Mustofa Al Bugha mengatakan bahwa apabila belum mempunyai *baa-ah*, maka meninggalkan untuk menikah ketika itu adalah sunnah. *Baa-ah* sendiri berarti kemampuan untuk melakukan hubungan suami-istri diikuti dengan kemampuan memberikan nafkah.

Selain itu, Syekh Syauqi Ibrahim Alam dari Dar Iftah Mesir mengeluarkan fatwa nomor 4713, pada 5 Februari 2019, yang mengatakan bahwa di dalam Islam tidak ada keterangan Alqur'an maupun hadits yang mewajibkan pasangan suami-istri untuk mempunyai anak.

ولم يوجب الشرع على كل من تزوج ان ينجب اولادا, لكن حث عموم المسلمين على النكاح والتكاثر, واكتفى لتركه في ذلك مع بيان مسؤولية على كل من الوالدين.

Artinya: “Syariat tidak mewajibkan bagi setiap orang yang menikah untuk mempunyai anak, melainkan kebanyakan kaum muslimin yang pada umumnya untuk menikah dan memperbanyak anak. Dan keputusan tersebut tercukupi dengan adanya dorongan untuk melakukannya dengan penjelasan sebagai tanggung jawab orang tua (suami-istri).”

Selanjutnya, adanya kesepakatan suami-istri untuk tidak mempunyai anak. Menjadi orang tua bukanlah tugas yang mudah sebab adanya tanggung jawab yang besar di baliknya, seperti memberi nafkah anak, menyayangi anak, membesarkan, anak, memberinya perhatian, serta mendidik anak sampai dewasa. Kesepakatan suami-istri untuk tidak mempunyai anak merupakan hal yang diperbolehkan dalam Islam. Terlebih apabila keputusan tersebut di latar belakang dengan alasan-alasan yang jelas. Misalnya, disebabkan adanya penyakit tertentu sehingga tidak bisa menjalankan tugas sebagai orang tua dengan baik.

وإذا غلب على ظن الزوجين أنهما غير قادرين على هذه المسؤولية، أو قررا عدم الإنجاب لمصلحة معينة: كأن يكون في الإنجاب خطورة مثلاً على صحة الزوجة، أو خافا فساد الزمان على الذرية، فاتفقا على عدم الإنجاب، فلا حرج في ذلك عليهما، لأنه لم يرد في كتاب الله تعالى نصٌ يحرم منع الإنجاب أو تقليله.

“Jika pasangan berpikir kemungkinan besar mereka tidak mampu untuk melakukan tanggung jawab tersebut, atau mereka memutuskan untuk tidak mempunyai anak atas kepentingan tertentu, seperti apabila melahirkan anak berbahaya bagi kesehatan istri, atau mereka merasa takut akan kehancuran zaman, perubahan iklim karena angka kelahiran, serta keduanya sepakat untuk tidak mempunyai anak, maka tidak ada yang salah/dosa dengan hal itu bagi mereka. Lantaran tidak ada nash di dalam Alqur'an yang melarang untuk mencegah atau bahkan mengurangi jumlah kelahiran anak.”

Sedangkan menurut Mufti Mesir *childfree* merupakan hak suami-istri, keduanya boleh bersepakat untuk punya anak atau tidak. Hal tersebut adalah urusan individual serta harus dilindungi, akan tetapi *childfree* harus diputuskan atas kesepakatan keduanya, tidak boleh salah satunya saja.

عدم الإنجاب هو حقٌّ للزوجين معًا، ويجوز لهما الاتفاقُ عليه إذا كان في ذلك مصلحةٌ تخصُّهُما، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، وهذا الجواز على المستوى الفردي.

“Tidak mempunyai anak merupakan hak suami-istri secara bersama. Dan diperbolehkan bagi keduanya untuk sepakat *childfree* apabila itu untuk kepentingan mereka, serta tidak boleh bagi salah satu dari mereka tanpa adanya persetujuan dari yang lain. Juga kebolehan ini merupakan hak atau urusan individu.”⁴⁶

Alqur'an menegaskan kepada keseriusan setiap hamba-Nya dalam menjaga amanah anak dengan baik. Hal yang demikian, berdasarkan pada QS. Ali 'Imran ayat 38-39 ketika nabi Zakaria memohon kepada Allah SWT agar diberikan keturunan tidak sembarangan untuk melanjutkan daripada keberlangsungan dakwahnya. Sama halnya dengan tanggung jawab yang harus dijalankan oleh orang tua dalam memberikan nafkah serta kasih sayang kepada anak dengan penuh.

⁴⁶ “Hukum Childfree Menurut Pandangan Islam”, <https://hidayatuna.com/hukum-childfree-menurut-pandangan-islam/> Di akses pada Kamis, 21 Juli 2022 03:00 WIB.

G. Implikasi Isu Childfree Bagi Masyarakat Menurut Pandangan Al-Qur'an

Isu *childfree* yang menjadi perbincangan hangat bagi masyarakat Indonesia sebab masih dianggap aneh serta berbeda dengan tradisi yang sudah ada sejak dulu. Terlebih dengan melihat realitas kehidupan keluarga lebih mendalam, maka akan menemukan bahwa mempunyai anak tidaklah mudah. Karena akan banyak permasalahan yang akan dihadapi terkhusus bagi perempuan yang mengalami proses itu secara langsung. Selain itu, banyaknya proses seperti mengandung, melahirkan, menyusui, dan lainnya yang dilalui membuat seseorang memutuskan untuk tidak mengalaminya. Keputusan tersebut sudah diputuskan berdasarkan perenungan yang mendalam serta dengan kesadaran penuh, sampai pada akhirnya menyadari bahwa menjadi orang tua bukanlah peran yang mudah.

Tidak bisa dipungkiri bahwa sudah banyak orang yang mempraktekan akan konsep tersebut. Tentunya itu semua di latar belakang dengan berbagai faktor. Baik itu karena masalah finansial, fisik, trauma masa lalu, dan lain-lain. Terlebih saat ini banyak sekali kekhawatiran yang muncul dalam benak terkait kasus-kasus yang dapat menimpa siapa saja, terutama anak-anak yang saat ini menjadi korbannya. Setiap pasangan tentu menginginkan yang terbaik bagi rumah tangganya.

Selain itu, bahwa tidak semua alasan seseorang maupun pasangan untuk *childfree* hanya sebatas pada kepentingan duniawi. Tetapi, mayoritas dari penganut

childfree sebab mereka ingin menghabiskan waktu dengan dirinya sendiri, menghindari menjadi seorang ibu dengan dalih menolak patriarki. Tujuan dari pernikahan sebatas mencari *partner* untuk mencari kenyamanan, serta berbagi keluh kesah hidup bersama dalam satu atap, fokus pada kestabilan finansial, dan berupaya mengumpulkan kekayaan tanpa ada pengorbanan, tugas, maupun beban tambahan dari memelihara keturunan.⁴⁷

Perempuan juga mempunyai hak atas tubuhnya, adanya pemaksaan maupun intimidasi tidaklah dibenarkan oleh agama. Akan menjadi hal yang tidak baik apabila memperbanyak generasi nantinya hanya menambah kemiskinan, merusak lingkungan, serta kejahatan dimana-mana. Membangun generasi yang tidak mampu untuk berkembang dalam membangun peradaban hanya akan memperbanyak generasi yang tidak berkualitas, yang mana itu merupakan sikap buruk baik dari sisi agama, ekonomi, sosial, pendidikan, bahkan kesehatan psikologis.

Selain itu, mempunyai anak bukan sebuah kewajiban tetapi merupakan sebuah tanggung jawab. Sebab keinginan untuk memiliki anak harus didasari dengan adanya kesiapan yang ikhlas. Apabila pasangan memutuskan untuk mempunyai anak, maka mereka harus siap untuk bisa menanggung semua beban yang akan mereka terima dari membesarkan anak. Keinginan memiliki anak tidak boleh didasari dengan keterpaksaan dari perintah orang lain.

⁴⁷ Alda Ismi Azizah, *Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam*, (Skripsi S1 Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

Menurut Habib Husein Ja'far jika ada unsur syar'i itu tidak masalah bahkan memang wajib *childfree* karena kehadiran anak nyaris menjadi keburukan dan kedzoliman bagi ketiganya (suami,istri dan anak). Namun, mempunyai anak yang mendatangkan maslahat makan itu akan menjadi wajib, sunnah maupun boleh. Selain itu, keinginan untuk mempunyai anak harus atas dasar keinginan diri bukan karena orang tua maupun lingkungan sekitar. Kemudian keputusan *childfree* harus diputuskan atas pilihan bersama bukan satu pihak saja.⁴⁸

Alqur'an menegaskan kepada setiap hamba-Nya agar dapat menjaga serta memelihara dirinya dan keluarganya agar terhindar dari api neraka. Dari rumah tangga tersebut mulailah mengajarkan ajaran Islam. Sebab dari rumah itulah akan terbentuklah ummat. Dan di dalam ummat tersebut akan tegak masyarakat Islam. Masyarakat Islam merupakan suatu masyarakat yang mempunyai pandangan hidup yang sama, sebagaimana dalam QS. At-Tahrim ayat 6. Jika dalam berumah tangga tidak bisa bertanggung jawab dalam menafkahi dan mengajarkan Islam dengan baik, maka ummat yang akan dibentuk itu pun akan ikut tidak baik. Sehingga diingatkan lagi, agar dapat memelihara diri sendiri terlebih dahulu. Setelah itu barulah memelihara isi dari rumah tangga.

⁴⁸ Mubadalah, 28 September 2021, "PEMUDA TERSESAT! Bagaimana Childfree Menurut Habib Husein Ja'far", <https://youtu.be/bwG3dTWgZCw> Di akses pada Selasa, 06 September 2022.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan tentang konsep *childfree* dalam perspektif Alqur'an dengan dua rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka penulis menyimpulkannya sebagai berikut:

Pertama, ayat-ayat yang penulis paparkan, yaitu QS. Al-Baqarah (2): 223, QS. Al-Isra (17): 31 dan QS. An-Nur (24): 33, terindikasi menjelaskan tentang *childfree*. Meskipun tidak secara eksplisit menjelaskan tentang *childfree*, tetapi ayat-ayat ini secara substansial menjelaskan akan konsep tersebut. Seperti fatwa nomor 4713, pada 5 Februari 2019 oleh Syekh Syauqi Ibrahim Alam dari Dar Iftah Mesir yang mengatakan bahwa di dalam Islam tidak ada keterangan Alqur'an maupun hadits yang mewajibkan pasangan suami-istri untuk mempunyai anak. Melihat pada ayat dan fatwa ulama tersebut, sudah semestinya setiap individu harus mempunyai sikap tanggung jawab dan kesadaran akan hal tersebut sebagai bentuk toleransi dan saling menghargai.

Kedua, mengenai implikasi *childfree* bagi masyarakat Indonesia khususnya yang masih menjadi kontroversi dan tidak sesuai dengan tradisi yang sudah ada sejak dulu. Namun, jika melihat pada realitas kehidupan pada saat ini banyak sekali anak-anak yang menjadi korban kekerasan dari orang-orang terdekat bahkan orang tua mereka sendiri. Ditambah lagi dengan diskriminasi-diskriminasi yang terjadi pada perempuan sejak zaman dulu hingga saat ini.

Maka dengan adanya konsep *childfree* ini juga bukan sekedar trend semata maupun *su'udzan* terhadap ketentuan

Allah SWT, tetapi sebagai bentuk pencegahan serta mengurangi terjadinya masalah-masalah serius yang akan muncul nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

Ath-Thabari, Imam. *Tafsir Ath-Thabari*, Perpustakaan Azzam, 2007.

Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya 'Ulumuddin*. Beirut: Darul Ma'rifah.

Al-Ghazali, Syaikh Muhammad. *Al-Ghazali Menjawab 40 Pertanyaan Tentang Islam Abad 20*, Mizan, 1992.

Abu Al-Hasan Al-Qusyairi Al-Nisaburi, Muslim bin Al-Hajjaj. *المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم*, Beirut: Dar Al-Turats Al-'Aribii.

Aziah, Alda Ismi. *Konsep Childfree Perspektif Pendidikan Keluarga Dalam Islam*. Skripsi S1. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2022.

Brown, Peter. *Augustine of Hippo: A Biography*. Berkeley: Universitas of California Press.

Defago, Nicki. *Childfree and Loving It*, London: Fusion Press, 2005.

<https://youtu.be/rM90jyRjYew> Di akses pada Jum'at, 08 Oktober 2021 20:53 WIB.

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free> Di akses pada Kamis, 14 April 2022 09:57 WIB.

<https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/child-free> Di akses pada Kamis, 14 April 2022 09:47 WIB.

<https://content.unte.com/mind-and-body/st-agustine-and-sin-ze0z1505zken> Di akses pada Jum'at 15 Juni 2022 21:07.

<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal> childfree-dalam-kajian-fiqih-islam-CuWqp Di akses pada Kamis, 14 April 2022 01:00 WIB.

<https://hidayatuna.com/hukum-childfree-menurut-pandangan-islam/> Di akses pada Kamis, 21 Juli 2022 03:00 WIB.

<https://youtu.be/bwG3dTWgZCw> Di akses pada Selasa, 06 September 2022.

Hanapi, Agustina. 2015. "Peran Perempuan Dalam Islam". Jurnal Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Indah Muthohirah dan Ahmad Zainul, *Isu Childfree Dalam Perspektif Al-Qur'an*

Hannah, Neng. 2017. :Seksualitas Dalam Al-Qur'an, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki". Jurnal Ilmiah dan Sosial Budaya.

Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar*. Pustaka Nasional PTE LTD Singapura.

Hazyimara, Kurni. Fenomena Keputusan Childfree Dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik). Skripsi S1 Fakultas Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir UIN Maulana Malik Ibrahim. 2022.

Katsir, Ibnu. Tafsir Ibnu Katsir. Terj. *Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsir*. Bogor: Pustaka Imam as-Syafi'i, 2004.

M. Hanafi, Muchlis. *Asbabun Nuzul Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2015.

Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Cet. 1, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

R. Magdalena. 2017. "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)". Jurnal

Fakultas Tarbiyah IAIN Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.

Tafsir Ringkas Kemenag RI. Lajnah Pentashihan
Mushaf Al-Qur'an, 2006.

Tunggono, Victoria. *CHILDFREE & HAPPY
Keputusan Sadar untuk Hidup Tanpa Anak*,
BOOKS: Buku Mojok Group, 2021.

Umar, Nasaruddin. Argumen Kesetaraan Gender.
Qurthubi, Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*. Perpustakaan
Azzam.

Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah dan
Manhaj*, Damaskus: Darul Fikr, 2005.